



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TRI ADI NUGROHO alias ADI Bin alm BAMBANG KASIADI;**
2. : Probolinggo;
- Tempat lahir
3. : 39 Tahun / 26 April 1986;
- Umur/tanggal lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis Kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Dusun Rancang RT 032/RW 008 Desa Bayeman,
- Tempat Tinggal
7. : Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Agama
8. : Islam;
- Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 06 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
2. Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
3. Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990.
7. 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
8. 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bermohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-16/M.5.40/Eoh.2/02/2025 sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa **TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI** pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di depan Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan rekan (masing-masing anggota SATRESKRIM Polres Situbondo) mengamankan Terdakwa TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI yang kedapatan sedang mengakses situs judi online jenis slot dengan nama roulette melalui situs INDRA TOGEL (<https://indratogel82556.com>).
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek judi online sebagai pemain dengan cara sebagai berikut:
 - o Terdakwa mendaftar pada situs judi dengan username: **Air99** dan password: **278872** menggunakan handphone milik Terdakwa.
 - o Terdakwa melakukan **deposit** dari rekening BCA a.n HENDRA LUKITO dengan nomor 0391989990 ke rekening bandar **sebanyak 2 (dua)** kali dengan metode transfer Bank ATM BCA Alfamart Banyuwangi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus tibu rupiah) pada pukul 13.54 WIB dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 14.04 WIB. Selanjutnya, Terdakwa kembali melakukan **deposit** ke rekening BCA atas nama RIYANTI RAHMAHDANI dengan nomor 4850544986 **sebanyak 2 (dua)** kali dengan metode transfer Bank ATM BCA barat Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 23.31 WIB dan sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 23.21 WIB.
 - o Terdakwa memilih permainan roulette fast 2 pada situs dan memasang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Permainan dilakukan dengan memilih/menebak angka 0-36, warna merah atau hitam, kecil (1-18) atau besar (19-36). Jika menang, saldo Terdakwa akan bertambah otomatis pada akun Terdakwa tersebut.
 - o Bahwa Terdakwa telah memperoleh kemenangan dari permainan judi online tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga **sisa saldo akhir pada akun sebesar Rp 1.282.810,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)**.
- Bahwa rekening yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi judi online merupakan rekening milik kakak ipar Terdakwa, yakni HENDRA LUKITO yang mana rekening tersebut diberikan kepada Terdakwa atas permintaan kakak kandung Terdakwa yakni DWI KUNTARI WATI agar Terdakwa bisa menerima uang makan dari DWI KUNTARI WATI.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan praktik judi online dengan maksud iseng/hiburan semata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, anggota SATRESKRIM Polres Situbondo menyita barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION.
 - o 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
 - o 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.
 - o 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990;1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - o 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
 - o Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.
 - o Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI** pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di depan Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan rekan (masing-masing anggota SATRESKRIM Polres Situbondo) mengamankan Terdakwa TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI yang kedapatan sedang mengakses situs judi online jenis slot dengan nama roulette melalui situs INDRA TOGEL (<https://indratogel82556.com>).
- Bawa Terdakwa melakukan praktik judi online sebagai pemain dengan cara sebagai berikut:
 - o Terdakwa mendaftar pada situs judi dengan username: **Air99** dan password: **278872** menggunakan handphone milik Terdakwa.
 - o Terdakwa melakukan **deposit** dari rekening BCA a.n HENDRA LUKITO dengan nomor 0391989990 ke rekening bandar **sebanyak 2 (dua) kali** dengan metode transfer Bank ATM BCA Alfamart Banyuwangi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus tibu rupiah) pada pukul 13.54 WIB dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 14.04 WIB. Selanjutnya, Terdakwa kembali melakukan **deposit** ke rekening BCA atas nama RIYANTI RAHMAHDANI dengan nomor 4850544986 **sebanyak 2 (dua) kali** dengan metode transfer Bank ATM BCA barat Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 23.31 WIB dan sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 23.21 WIB.
 - o Terdakwa memilih permainan roulette fast 2 pada situs dan memasang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Permainan dilakukan dengan memilih/menebak angka 0-36, warna merah atau hitam, kecil (1-18) atau besar (19-36). Jika menang, saldo Terdakwa akan bertambah otomatis pada akun Terdakwa tersebut.
 - o Bawa Terdakwa telah memperoleh kemenangan dari permainan judi online tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga **sisa saldo akhir pada akun sebesar Rp 1.282.810,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)**.
- Bawa rekening yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi judi online merupakan rekening milik kakak ipar Terdakwa, yakni HENDRA LUKITO yang mana rekening tersebut diberikan kepada Terdakwa atas

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kakak kandung Terdakwa yakni DWI KUNTARI WATI agar Terdakwa bisa menerima uang makan dari DWI KUNTARI WATI.

- Bawa Terdakwa melakukan praktik judi online dengan maksud iseng/hiburan semata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, anggota SATRESKRIM Polres Situbondo menyita barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION.
- o 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
- o 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.
- o 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990.
- o 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- o 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- o Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- o 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.
- o Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bawa Terdakwa **TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI** pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di depan Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan rekan (masing-masing anggota SATRESKRIM Polres Situbondo) mengamankan Terdakwa TRI ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG KASIADI yang kedapatan sedang mengakses situs judi online jenis slot dengan nama roulette melalui situs INDRA TOGEL (<https://indratogel82556.com>).
- Bawa Terdakwa melakukan praktek judi online sebagai **pemain** dengan cara sebagai berikut:
 - o Terdakwa mendaftar pada situs judi dengan username: **Air99** dan password: **278872** menggunakan handphone milik Terdakwa.
 - o Terdakwa melakukan **deposit** dari rekening BCA a.n HENDRA LUKITO dengan nomor 0391989990 ke rekening bandar **sebanyak 2 (dua) kali** dengan metode transfer Bank ATM BCA Alfamart Banyuwangi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus tibu rupiah) pada pukul 13.54 WIB dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 14.04 WIB. Selanjutnya, Terdakwa kembali melakukan **deposit** ke rekening BCA atas nama RIYANTI RAHMAHDANI dengan nomor 4850544986 **sebanyak 2 (dua) kali** dengan metode transfer Bank ATM BCA barat Cafe Raja Susu Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 23.31 WIB dan sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 23.21 WIB.
 - o Terdakwa memilih permainan roulette fast 2 pada situs dan memasang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Permainan dilakukan dengan memilih/menebak angka 0-36, warna merah atau hitam, kecil (1-18) atau besar (19-36). Jika menang, saldo Terdakwa akan bertambah otomatis pada akun Terdakwa tersebut.
 - o Bawa Terdakwa telah memperoleh kemenangan dari permainan judi online tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga **sisa saldo akhir pada akun sebesar Rp 1.282.810,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)**.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rekening yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi judi online merupakan rekening milik kakak ipar Terdakwa, yakni HENDRA LUKITO yang mana rekening tersebut diberikan kepada Terdakwa atas permintaan kakak kandung Terdakwa yakni DWI KUNTARI WATI agar Terdakwa bisa menerima uang makan dari DWI KUNTARI WATI.
- Bawa Terdakwa melakukan praktik judi online dengan maksud iseng/hiburan semata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli DWI SETIYO RAHARJO, S.Kom., M.Cs, perbuatan Terdakwa dalam hal mengakses situs INDRA TOGEL dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan menyetorkan sejumlah deposit serta memanfaatkan permainan "roulette fast 2" dalam situs tersebut untuk memperoleh keuntungan semata dengan menebak angka dan warna telah memenuhi unsur **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.**
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, anggota SATRESKRIM Polres Situbondo menyita barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION.
 - o 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
 - o 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.
 - o 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990.
 - o 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - o 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
 - o Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.
- o Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RAMADHANI TRI WIJAYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Ach Nur Daik, karena telah melakukan perjudian slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi Alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) dengan menggunakan Hp miliknya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan judi perjudian slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION, 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990, 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 WIB ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 WIB ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi Alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) berperan sebagai pemain.
- Bahwa judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi Alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) di mainkan Terdakwa dengan cara membuka web judi online dengan menggunakan Hp miliknya, dengan alamat web judi <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL), kemudian Terdakwa mendaftar atau registrasi di web judi tersebut untuk membuat akun judi, kemudian mendaftarkan nomor rekening BCA milik HENDRA LUKITO Nomor rekening 0391989990 sebagai rekening sah milik Terdakwa yang terdaftar di akun miliknya yang berfungsi untuk deposit dan menarik uang kemenangan, setelah mendaftar terbuatlah akun judi bernama 99air dengan password akun : 278872, kemudian Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar lalu kemudian masuk ke dalam akun miliknya dan selanjutnya melakukan permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan Hp miliknya;
- Bahwa sistem permainan judi "ROULETTE 2 FAST" ialah pemain akan memilih angka (0-36), warna (merah / hitam) dan kecil (1-18) atau besar (19-36). Kemudian apabila pemain memilih warna (merah / hitam) memasang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- jika menang akan mendapat total kemenangan sejumlah Rp. 1.000,- (jika saldo awal Rp. 1.000,- akan menjadi Rp. 2.000,-). Lalu jika pemain memilih warna (merah / hitam) + angka dengan memasang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- akan mendapatkan total kemenangan sejumlah Rp. 36.000,- saldo akan bertambah secara otomatis jika menang dan berkurang secara otomatis apabila kalah;
- Bahwa dari peristiwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa sempat melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali di sebuah ATM BCA Barat café raja susu dan kemudian melakukan permainan hingga kemudian di amankan petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 1.282.810 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah) dari permainan judi tersebut, namun belum sempat di ambil oleh Terdakwa;

- Bawa Terdakwa menggunakan Hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker untuk mengakses judi di web judi online alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) tersebut;
- Bawa dalam mengakses judi di web judi online alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. ACH NUR DAIK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Ramadhani Tri Wijaya, karena telah melakukan perjudian slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi Alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) dengan menggunakan Hp miliknya;
- Bawa saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan judi perjudian slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION, 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990, 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 WIB ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 WIB ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dalam permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi Alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) berperan sebagai pemain.

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi Alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) di mainkan Terdakwa dengan cara membuka web judi online dengan menggunakan Hp miliknya, dengan alamat web judi <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL), kemudian Terdakwa mendaftar atau registrasi di web judi tersebut untuk membuat akun judi, kemudian mendaftarkan nomor rekening BCA milik HENDRA LUKITO Nomor rekening 0391989990 sebagai rekening sah milik Terdakwa yang terdaftar di akun miliknya yang berfungsi untuk deposit dan menarik uang kemenangan, setelah mendaftar terbuatlah akun judi bernama 99air dengan password akun : 278872, kemudian Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar lalu kemudian masuk ke dalam akun miliknya dan selanjutnya melakukan permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan Hp miliknya;
- Bahwa sistem permainan judi "ROULETTE 2 FAST" ialah pemain akan memilih angka (0-36), warna (merah / hitam) dan kecil (1-18) atau besar (19-36). Kemudian apabila pemain memilih warna (merah / hitam) memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- jika menang akan mendapat total kemenangan sejumlah Rp. 1000,- (jika saldo awal Rp. 1000,- akan menjadi Rp. 2000,-). Lalu jika pemain memilih warna (merah / hitam) + angka dengan memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- akan mendapatkan total kemenangan sejumlah Rp. 36.000,- saldo akan bertambah secara otomatis jika menang dan berkurang secara otomatis apabila kalah;
- Bahwa dari peristiwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa sempat melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali di sebuah ATM BCA Barat café raja susu dan kemudian melakukan permainan hingga kemudian di amankan petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 1.282.810 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari permainan judi tersebut, namun belum sempat di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker untuk mengakses judi di web

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) tersebut;

- Bawa dalam mengakses judi di web judi online alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. **HENDRA LUKITO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa di amankan oleh anggota opsnal Polres Situbondo karena melakukan perjudian slot online dari istri saksi.
- Bawa saksi tidak mengetahui terkait buku rekening BCA nomor Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990 yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi slot online;
- Bawa mengenai buku rekening tersebut, awalnya saksi di suruh istrinya untuk membuat rekening agar di bawa oleh Terdakwa untuk menerima uang kiriman dari istri saksi untuk uang makan;
- Bawa buku tabungan BCA tersebut dibuat saksi pada tanggal 14 Agustus 2024 dan langsung di serahkan kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak pernah ijin menggunakan buku Tabungan tersebut untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Situbondo ketika sedang melakukan perjudian judi online di situs <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) dan melakukan judi slot jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan HP miliknya;
- Bawa Terdakwa mendaftar atau registrasi di web judi tersebut untuk membuat akun judi, kemudian mendaftarkan nomor rekening BCA milik

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA LUKITO nomor rekening 0391989990 sebagai rekening sah milik Terdakwa yang terdaftar di akun judi online miliknya yang berfungsi untuk deposit dan menarik uang kemenangan, setelah mendaftar terbuatlah akun judi bernama 99air dengan password akun : 278872, kemudian Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar lalu kemudian masuk ke dalam akun miliknya dan selanjutnya melakukan permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan HP miliknya;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain yang menggunakan HP miliknya untuk mengakses situs judi online dan kemudian mendapat keuntungan saat memainkan judi tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi "ROULETTE 2 FAST" ialah pemain akan memilih angka (0-36), warna (merah / hitam) dan kecil (1-18) atau besar (19-36). Kemudian apabila pemain memilih warna (merah / hitam) memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- jika menang akan mendapat total kemenangan sejumlah Rp. 1000,- (jika saldo awal Rp. 1000,- akan menjadi Rp. 2000,-). Lalu jika pemain memilih warna (merah / hitam) + angka dengan memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- akan mendapatkan total kemenangan sejumlah Rp. 36.000,- saldo akan bertambah secara otomatis jika menang dan berkurang secara otomatis apabila kalah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan dan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (Tiga) Kali dan di akun Terdakwa terdapat uang sebesar Rp 1.282.810 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas perjudian slot online yang di lakukan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas di persidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990.
- 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION.
- Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.
- Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Situbondo ketika sedang membuka situs <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) dan melakukan judi slot jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan Hp miliknya;
- Bawa judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" di web judi dengan alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) dimainkan Terdakwa dengan cara membuka web judi online dengan menggunakan HP miliknya, kemudian Terdakwa mendaftar atau registrasi di web judi tersebut untuk membuat akun judi, kemudian mendaftarkan nomor rekening BCA milik HENDRA LUKITO Nomor rekening 0391989990 sebagai rekening sah milik Terdakwa yang terdaftar di akun miliknya yang berfungsi untuk deposit dan menarik uang kemenangan, setelah mendaftar terbuatlah akun judi bernama 99air dengan password akun : 278872, kemudian Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar lalu kemudian masuk ke dalam akun miliknya dan selanjutnya melakukan permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan Hp miliknya;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengenai buku rekening BCA milik HENDRA LUKITO tersebut Terdakwa tidak pernah ijin menggunakan buku Tabungan tersebut untuk bermain judi online;
- Bawa sistem permainan judi "ROULETTE 2 FAST" ialah pemain akan memilih angka (0-36), warna (merah / hitam) dan kecil (1-18) atau besar (19-36). Kemudian apabila pemain memilih warna (merah / hitam) memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- jika menang akan mendapat total kemenangan sejumlah Rp. 1000,- (jika saldo awal Rp. 1000,- akan menjadi Rp. 2000,-). Lalu jika pemain memilih warna (merah / hitam) + angka dengan memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- akan mendapatkan total kemenangan sejumlah Rp. 36.000,- saldo akan bertambah secara otomatis jika menang dan berkurang secara otomatis apabila kalah;
- Bawa dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa sempat melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali di sebuah ATM BCA Barat café raja susu dan kemudian melakukan permainan hingga kemudian di amankan petugas;
- Bawa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 1.282.810 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari permainan judi tersebut, namun belum sempat di ambil oleh Terdakwa;
- Bawa dalam mengakses judi di web judi online alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam rumusan unsur pasal tersebut berarti setiap orang adalah subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa TRI ADI NUGROHO alias ADI bin alm BAMBANG KASIADI yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), Terdakwa pun dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum dan dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang bahwa di dalam pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" atau "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" atau "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dalam artian apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa "dengan sengaja" merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya, sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*), yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia yang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Cafe Raja Susu alamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Situbondo ketika sedang membuka situs <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) dan melakukan judi slot jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan Hp miliknya;

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang membuka HP milik Terdakwa dan membuka situs <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) terlebih dahulu untuk atau registrasi di web judi tersebut untuk membuat akun judi, kemudian mendaftarkan nomor rekening BCA milik HENDRA LUKITO Nomor rekening 0391989990 sebagai rekening sah milik Terdakwa yang terdaftar di akun miliknya yang berfungsi untuk deposit dan menarik uang kemenangan, setelah mendaftar terbuatlah akun judi bernama

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99air dengan password akun : 278872, kemudian Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar lalu kemudian masuk ke dalam akun miliknya dan selanjutnya melakukan permainan judi slot online jenis "ROULETTE 2 FAST" dengan menggunakan HP miliknya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa diatas masuk sebagaimana dimaksud dalam pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Menimbang bahwa sistem permainan judi "ROULETTE 2 FAST" ialah pemain akan memilih angka (0-36), warna (merah / hitam) dan kecil (1-18) atau besar (19-36). Kemudian apabila pemain memilih warna (merah / hitam) memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- jika menang akan mendapat total kemenangan sejumlah Rp. 1000,- (jika saldo awal Rp. 1000,- akan menjadi Rp. 2000,-). Lalu jika pemain memilih warna (merah / hitam) + angka dengan memasang taruhan sejumlah Rp. 1000,- akan mendapatkan total kemenangan sejumlah Rp. 36.000,- saldo akan bertambah secara otomatis jika menang dan berkurang secara otomatis apabila kalah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 1.282.810,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa dalam mengakses judi di web judi online alamat <https://indratogel82556.com> (INDRA TOGEL) tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktiya dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan pidana denda (kumulatif), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
- Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990.

• 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

• 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).

• 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan merasa menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Adi Nugroho Alias Adi Bin Alm Bambang Kasiadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk REDMI 9A warna biru dongker No Imei1: 861450055272343 Imei2: 861450055272350.
- Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor seri 6019 0085 4107 7896.

- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Blue Debit nomor seri 6019 0076 1057 8198.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n HENDRA LUKITO Nomor Rekening 0391989990.

- 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 14.03 wib ke rekening atas nama FIRMAN SYAH sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- 1 (satu) Lembar struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Nopember 2024 pukul 22.26 wib ke rekening atas nama RIYANTI RAHMADHANI sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam kombinasi cokelat merk FASHION;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta
dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)